

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 12 Jakarta 12950
Telp. 52961791-3 dan 5255509 ext. 2183, Fax. 52961794

**KEPUTUSAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR : 07/KPPU/Kep/XI/2000**

TENTANG

KELOMPOK KERJA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Merimbang** : bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanganan perkara serta sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Keanggotaan, Fungsi dan Tugas Kelompok Kerja.
- Mengingat** : Pasal 34 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TENTANG KELOMPOK KERJA**

Pasal 1

- (1) Untuk membantu Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi dalam menangani suatu perkara tertentu serta tugas-tugas lain dan dalam waktu tertentu dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Komisi.

Pasal 2
Keanggotaan

- (1) Keanggotaan Kelompok Kerja ditentukan oleh Komisi melalui Rapat Komisi.
- (2) Anggota Kelompok Kerja terdiri atas orang-orang yang berpengalaman dan ahli sesuai dengan bidang masing-masing yang diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan dalam waktu tertentu.
- (3) Apabila Anggota Kelompok Kerja lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Kerja dipimpin oleh seorang anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan yang ditunjuk oleh Komisi.
- (4) Jumlah Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Komisi dalam menangani suatu perkara tertentu serta tugas-tugas lain dan dalam waktu tertentu,
- (2) Kelompok Kerja bertanggungjawab untuk membuat rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan
- (3) Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Direktur Eksekutif.

Pasal 4
Fungsi

Fungsi Kelompok Kerja:

1. menggali dan mendalami informasi yang diperlukan oleh Komisi dalam rangka melaksanakan tugas Komisi,
2. melakukan analisa terhadap data/informasi yang berkaitan dengan perkara tertentu,
3. mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan solusi/rekomendasi untuk memutuskan suatu perkara, dan
4. melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ditugaskan Komisi

Pasal 5
Hubungan Kerja

Kelompok Kerja melaksanakan pekerjaannya berdasarkan sistem Kontrak Kerja yang dibuat antara Komisi dengan Kelompok Kerja

Pasal 6
Laporan dan Penilaian

- (1) Kelompok Kerja melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan pekerjaannya kepada Komisi.
- (2) Komisi melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja dibebankan kepada anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 8
Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Komisi secara terpisah.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 November 2000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,



Bambang P. Adiwiyoto